



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Ahmad Yani Nomor 137, Nangkaan, Bondowoso, Jawa Timur 68215 Telepon (0332)

421367 Faksimile (0332) 423645 Laman siapa.bondowosokab.go.id, Pos-el

dpmptspk@bondowosokab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Nomor : 503.421/1027/PENDIK/430.9.13/2025

- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN NURUL JADID
- NIB : 2805240015421
- Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : LAKSAMANA DININGRAT
- Alamat : Desa Pakuwesi RT.009 RW.003
Kec. Curahdami Kab. Bondowoso
- Jenis/Program Pendidikan : NON FORMAL
- NPWP : 61.721.465.5.656.000
- Alamat Lembaga : Desa Pakuwesi
- RT/RW : 009/003
- Desa/Kelurahan : Pakuwesi
- Kecamatan : Curahdami
- Kabupaten : Bondowoso
- Propinsi : Jawa Timur
- Nomor Telpn : 082331775516
- NILEM/NSS/NIS : -
- SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-0026356.AH.01.04.Tahun 2020, 28 Desember 2020
- Akta Notaris (No/Tgl) : 21, 22 Desember 2020
- Nomor Rekomendasi : 400.3.2/1338/430.9.9/2025

Dinas Pendidikan kabupaten
Bondowoso

- Masa Registrasi s/d tanggal : 22 Juli 2028

Dikeluarkan di Bondowoso

Pada tanggal 29 Juli 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bondowoso

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
NIP. 19671018 199203 2 007

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code).



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi Nomor 96 Telephon WA 082335323354
website : e-mail : diknas_bws@yahoo.co.id <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

REKOMENDASI

No. : 400.3.2 /1337/430.9.9/2025

Tentang

Pemberian Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan

Berdasarkan ;

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia No. 43012);
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 120 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB Nurul Jadid |
| 2. Nama Ketua/Pengelola | : Laksamana Diningrat |
| 3. Alamat Lembaga | : Desa Pakuwesi RT 009 RW 003 Kecamatan Curahdami |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2805240015421 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Anmiroh Nurul Jadid |
| 6. Alamat Yayasan | : Desa Pakuwesi RT 009 RW 003 Kecamatan Curahdami |
| 7. No. dan Tgl. Akte Yayasan | : No. 21 Tanggal 22 Desember 2020
22 Desember 2020 Meryll Heidar Karennina, SH, M.Kn. |
| 8. No. dan Tgl. SK Kemenkumham | : AHU-0026356.AH.01.04.Tahun 2020
28 Desember 2020. |

Yang telah dilakukan visitasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, bahwa Satuan Pendidikan tersebut diatas dinyatakan layak menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 22 Juli 2025


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO,
DINAS
PENDIDIKAN
HAERIAH YULIATI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680910 198809 2 002